



PERANAN INTERPRETASI HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

Rajali Batubara*

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

email: rajalibatubara@gmail.com

Abstract

Legal interpretation and legal discovery are fundamental in judicial practice in Indonesia, both philosophically and juridically. This allows judges to make decisions that are consistent with the law and a just and righteous society. This is because the interpretation of law by judges in the legal system must be carried out in accordance with certain principles which become the basis and guidelines for judges in interpreting the law. So it is important for the author to examine the urgency of legal interpretation on the basis of understanding and the role of legal interpretation in the judiciary in Indonesia. The method used in this research is a descriptive-analysis method. In this research it can be concluded that the results of legal interpretation and reasoning are conveyed using rational legal arguments so that legal certainty, justice and benefits can be upheld. In understanding legal interpretation, there are methods that Bruggink groups into several types, including, Linguistic/Gramatical Interpretation (*de taalkundige interpretatie*), Historical Interpretation of Laws (*de wetshistorische interpretatie*), Systematic Interpretation (*de systematisch interpretatie*), Societal Interpretation or Teleological Interpretation /Sociological (*de maatschappelijke interpretatie*), comparative, anticipatory or futuristic interpretation. Meanwhile, the role of legal interpretation in the judiciary in Indonesia has been confirmed in the regulations Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: Legal Interpretation, Indonesian Judicial System

Abstrak

Penafsiran hukum dan penemuan hukum merupakan hal yang fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia, baik secara filosofis maupun yuridis. Hal ini memungkinkan para hakim untuk membuat keputusan yang konsisten dengan hukum dan masyarakat yang adil dan benar. Hal ini dikarenakan penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem hukum harus dilakukan sesuai dengan asas-asas tertentu yang menjadi dasar dan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Maka penting bagi penulis untuk mengkaji bagaimana urgensi interpretasi hukum terhadap dasar pemahamannya dan bagaimana peranan interpretasi hukum dalam Peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat ditegakkan. Dalam pemahaman interpretasi hukum memiliki metode yang dikelompokkan oleh Bruggink dalam beberapa macam antara lain, Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretatie*), Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*), Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretatie*), Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis/Sosiologis (*de maatschappelijke interpretatie*), interpretasi komparatif, antisipatif atau futuristik. Sedangkan peranan interpretasi hukum dalam Peradilan di Indonesia telah ditegaskan di dalam peraturan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Interpretasi Hukum, Sistem Peradilan Indonesia

*Corresponding author

Pendahuluan

Ketika seorang hakim harus mengadili tiga orang pencuri telepon seluler, dengan tiga kasus yang berbeda, yakni korbannya berbeda dan waktu serta lokasi pencuriannya pun berbeda, akan tetapi dapat dikaitkan secara normatif peraturan hukumnya persis sama, yakni semua harus mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur tindak pidananya terdiri dari: “setiap orang yang mengambil barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk menguasai atau seolah-olah memiliki (karena tidak mungkin si pencuri memiliki secara legal hasil curiannya) dan dengan cara melawan hukum.”¹ Namun secara sosiologis, aplikasi Pasal 362 KUH Pidana tersebut tidak mungkin sama, misalnya fakta yang terungkap di pesidangan pengadilan:

1. Pencuri pertama, mencuri telepon seluler dengan motif untuk menebus resep anaknya yang sedang sakit keras, dimana jika resep obat itu tidak tertebus, anaknya kemungkinan besar meninggal dunia;
2. Pencuri kedua, mencuri telepon seluler dengan motif untuk memperoleh uang bermalam minggu dengan pacarnya; dan
3. Pencuri ketiga, mencuri telepon seluler dengan motif untuk membeli narkoba.

Jelas seorang hakim yang baik, tidak mungkin menjatuhkan vonis yang sama kepada ketiga pencuri telepon seluler itu. Kemungkinan hakim akan menjatuhkan maksimal ancaman pidana untuk pencurian terhadap pencuri ketiga yang mencuri karena mau membeli narkoba, dengan pidana sedang kepada pencuri yang mencuri untuk memperoleh uang membawa pacarnya bermalam minggu, dan mungkin menjatuhkan pidana ringan kepada pencuri pertama yang mencuri karena terpaksa demi menebus resep obat anaknya yang sakit keras. Inilah kegunaan praktis pertama mempelajari kajian empiris hukum selain memahami kajian normatif dan hukum. Memahami ilustrasi pencurian tersebut, sang hakim dalam membuat putusannya, maka faktor yang *voorverstandnis* (pra-pemahaman)-nya juga sangat berperan. Pra-pemahaman itu dapat bersifat sosiologis, psikologis, antropologis, moral, etika, religius, dan sebagainya. Misalnya mengapa sang hakim menyatakan si pencuri itu terbukti melakukan tindak pidana pencurian, karena semua unsur tindak pidana dianggap telah terbukti, termasuk unsur “barang”.

Pertanyaannya, mengapa sang hakim menganggap “telepon seluler” itu “barang”? Undang-undang sendiri tidak pernah menjelaskan secara perinci apa yang termasuk “barang”. Dengan demikian, hakim menganggap telepon seluler itu adalah “barang”, tak

¹ Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum, 2021), h. 83.

lain sebagai proses sosialisasi sejak kecil, sehingga dia memahami bahwa telepon seluler itu adalah barang. Inilah kegunaan kedua kajian sosiologis, yang tak mungkin dipahami dengan sekedar kajian normatif. Sesuai dengan pendekatan hermeneutik, diketahui bahwa *verstehen* (pemahaman) setiap orang, tanpa terkecuali, selalui dipengaruhi oleh *voorverstandnis* (pra-pengetahuan, pra-pemahaman) mereka. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.²

Ada dua teori penemuan hukum, yaitu: pertama, penemuan hukum heteronom, kedua, penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif dinamik di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamik ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.³

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan

² Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 11.

³ J.A. Pontier, *Rechtsvinding, Penemuan Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), h. 94.

yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilandasi oleh keingintahuan penulis dalam lingkup peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Ruang lingkup tersebut dibatasi pada beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan umumnya peradilan di Indonesia. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan interpretasi hukum yang lumrah digunakan oleh hakim.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi analisis mendalam terhadap teks hukum dan keputusan pengadilan, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku-buku hukum, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya yang membahas interpretasi hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, dokumentasi berupa putusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan lainnya juga dianalisis untuk memahami bagaimana interpretasi hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan konsep-konsep yang muncul dari teks hukum dan putusan pengadilan. Dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara interpretasi hukum dan hasil-hasil peradilan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi

Hasil dan Pembahasan

Sistem Hukum

Para pakar *comparative law* (perbandingan hukum) termutakhir, tidak hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang berdasarkan

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 13.

sudut pandang barat, yaitu *common law system* (*Anglo-american legal system*) yang di dominasi hukum tidak tertulis dan *precedent* (putusan pengadilan terdahulu). Selanjutnya *civil law* (*continental Eurofa legal system*), yang didominasi oleh hukum perundang-undangan, melainkan pada masa sekarang ini sudah dikenal pembedaan sistem hukum yang lebih variatif. Salah satu pembedanya sebagai berikut:

- a. *Civil law*, berlaku di Benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya.
- b. *Common law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara yang berbahasa Inggris (*commonwealth*).
- c. *Customary law*, di beberapa negara Afrika, China dan India.
- d. *Muslim law*, di negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah.
- e. *Mixed System*, Di Indonesia salah satunya, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam.⁵

Dengan ini perlu diketahui bahwa jika memahami hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen menurut Laurence M. Friedman antara lain: Struktural, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, dimana lembaga kepolisian dengan para polisinya, lembaga kejaksaan dengan para jaksanya, and pengadilan dengan para hakimnya. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan beberapa fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁶

Dari komponen ketiga tersebut penulis menambahkan dua komponen sistem hukum: Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Kepemimpinan, merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya dari kalangan petinggi hukum. Khusus lebih memahami tentang hubungan antara kepemimpinan atau *leadership*, dan kesuksesan penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan, menurut Jhon Baldoni:

“so in every real sense, leadership effectiveness, both for president and for anyone in a position of authority, depends to a high degree upon good camminication skills.”⁷

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 163.

⁶ Laurence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 11-14.

⁷ Jhon Baldoni, *Great Communication Secrets Of Great Leaders*, (McGraw Hill Professional, 2003), h. xiii.

Maknanya, faktor kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin melakukan komunikasi yang optimal sehingga dia mampu membangun *trust* atau kepercayaan. Dalam kaitan ini, pandangan dari penulis bahwa komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain komunikasi hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum. Secara umum, dikatakan bahwa melalui komunikasi, seorang pemimpin ataupun penegak hukum membangun *trust* dari masyarakatnya.

Definisi dan Urgensi Interpretasi Hukum

Dalam istilah yang sangat umum, interpretasi adalah suatu hipotesis yang didasarkan data yang dihasilkan oleh suatu objek interpretasi, tentang makna objek interpretasi itu. Di dalam hukum objek interpretasi itu bisa undang-undang dan konstitusi wilayah hukum tertentu, seperti hukum pidana atau hukum konstitusi.⁸ Status interpretasi hukum juga tergantung pada sistem hukum yang melingkupinya. Dalam sistem hukum kontinental, mengingat asal mula interpretasi dalam sistem hukum kontinental itu adalah pada zaman Romawi, dengan ini ia menggunakan argumen-argumen historis untuk menekankan karakter inventif yang secara intrinsik terdapat pada interpretasi hukum.⁹ Hukum undang-undang adalah merupakan hal primer dalam sistem hukum kontinental. Berbeda dengan sistem hukum *common law* di Anglo-saxon, dimana hukum undang-undang berdampingan dengan preseden pengadilan. Dari perspektif ini dalam area *civil law*, teks undang-undang secara resmi mendapatkan tempat yang dominan dan kokoh.¹⁰ Maka, aktivitas profesional oleh ahli hukum berkonsentrasi pada kata-kata dari undang-undang bukan pada men-*create* aturan. Dengan ini idealnya tugas para professional seharusnya memahami sebagai sejenis “terjemahan” dari undang-undang tersebut.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan

⁸ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), h. 49-53.

⁹ R. Diah Imaningrum Susanti, *Penemuan Hukum yang komprehensif*, (Malang: IPHILS,2015), h.33.

menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.

Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi. Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹¹ Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.¹² Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut.¹³

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (*intensi*) dari penyusunnya. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan yuris. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Patterson yang menyatakan bahwa:

“Interpretation is a familiar feature of law and legal practice. For some legal theorists, interpretation is a central even foundational aspect of law”.¹⁴

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna

¹¹ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 154.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 273.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002) Hal 146-147.

¹⁴ Dennis Patterson. “Interpretation In Law”, *Jurnal Departments Of Law And Philosophy*, Nomor 1 2003, h. 2.

ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.¹⁵

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya atau *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, perbedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teksnya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Dalam kaitannya dengan interpretasi, menarik disimak mengenai prinsip *contextualism* dalam interpretasi, seperti yang dikemukakan oleh Ian Mcleod, yang mengemukakan adanya tiga asas-asas dalam *contextualism*, yaitu sebagai berikut: Asas *Noscitur a Sociis*, yaitu suatu hal yang diketahui dari *associated* nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Asas *Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal yang lainnya.¹⁶

Pada awalnya metode interpretasi oleh Bruggink dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:¹⁷ Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*), yaitu peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Pasal 372 KUHP terdapat kata “menggelapkan” ditafsirkan menjadi “menghilangkan”. Interpretasi

¹⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir)*, (Malang: UB Press, 2005), h. 52.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 26-27.

¹⁷ *Ibid*, h. 26.

Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*), yaitu penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretatie*), yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem. Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis/Sosiologis (*de maatschappelijke interpretatie*), yaitu makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

Selanjutnya dikenal pula interpretasi komparatif dan antisipatif atau futuristik. Sementara itu metode interpretasi yang dianut dikenal di Indonesia saat ini selain keenam metode Interpretasi tersebut, juga ada interpretasi restriktif dan ekstensif. Selain itu menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra dikenal pula adanya interpretasi autentik, interdisipliner, dan multidisipliner.¹⁸ Dalam interpretasi hukum, jika kita ingin memahami satu hukum saja, kita harus memahami banyak tentang sistem hukum secara keseluruhan. Belum lagi jika beberapa aturan hukum menjadi tidak pasti dan interpretasi hukum menjadi objektif. Emanuela Carbonara dan Francesco Parisi dalam tulisannya "*The Paradox Of Legal Harmonization*"¹⁹ menyatakan harmonisasi hukum dari berbagai peraturan yang berkonflik justru menimbulkan disharmoni. Hal ini merupakan alasan lain mengapa interpretasi justru dibutuhkan bukan hanya harmonisasi hukum.

¹⁸ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo: Citramedia, 2000), h. 11-12.

¹⁹ Emanuela Carbonara and Francesco Parisi, "*The Paradox of Legal Harmonization*", *Jurnal Public Choice*, 2007, George Mason Law & Economics Research Paper No. 05-40, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 07-14.

Problem ini selanjutnya diperparah oleh fakta bahwa karena sudah biasanya aturan hukum itu kabur, tidak selalu dapat diketahui jika kaidah-kaidah tersebut benar-benar berkonflik satu sama lain. Hal ini mencegah kita untuk mencabut kaidah yang berpotensi berkonflik, sehingga menciptakan suatu sumber indeterminasi yang terus menerus. Saling ketergantungan diantara hukum membuat penulis seperti Hans Kelsen mengatakan bahwa untuk memahami suatu kaidah hukum Tunggal, orang harus mulai konstitusi, menguraikan sejumlah kaidah substantif dan kaidah prosedural lain kemudian menguraikan kaidah.

Sistem Peradilan di Indonesia

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas nasional”. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.

Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Di dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

²⁰ Lihat Pasal 24 UUD 1945 Jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²¹

Melalui Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan antara Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang kemudian akan diatur dalam undang-undang. Undang-Undang mengenai kekuasaan kehakiman yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), dimana dalam konsiderans “Menimbang” poin b dinyatakan tujuan UU No. 48 Tahun 2009 adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa.

Mengenai tingkatan sistem peradilan di Indonesia sendiri diatur secara terperinci dalam Pasal 20 s.d. Pasal 28 UU No. 48/2009. Sesuai Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pasal 25 ayat (2) s.d. ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan dari tiap lingkungan peradilan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus. Misalnya, untuk lingkungan peradilan umum dapat ditemukan ketentuannya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Mengenai jenjang dan proses dalam sistem peradilan di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.²² Selanjutnya diatur dalam Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.²³ Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1).

²³ *Ibid*, Pasal 23.

apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenjang peradilan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan memenuhi rasa keadilan. Jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan dalam tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Badan peradilan lain yang terdapat dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, dimana menurut Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal: menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Definisi kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut John Alder, dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.²⁵

Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Hakim dalam menafsirkan peraturan terkait perkara yang sedang diadilinya dapat berpijak kepada beberapa macam interpretasi hukum seperti yang dijelaskan dalam urgensi pemaparan sebelumnya. Dalam penggunaannya, interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim sering kali melahirkan suatu hukum yang baru. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) sering terjadi pada perkara yang tergolong baru dan belum ada peraturan jelas yang mengatur tentang hal tersebut atau dengan kata lain perkara yang mendahului hukum. Undang-undang tidak memberi petunjuk bagaimana menafsirkan. Dalam menemukan hukum tidak ada prioritas pada salah satu metode interpretasi atau penafsiran. Penemuan hukum di Indonesia sudah mendapatkan tempat dalam peraturan

²⁴ *Ibid*, Pasal 24.

²⁵ Jimmly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 45.

perundang-undangan. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur secara substansial beberapa ketentuan yang memungkinkan kegiatan penemuan hukum itu dilakukan. Apabila dicermati dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang bisa menjadi dasar hukum positif dari penemuan hukum. Hal ini tampak pada Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"²⁶

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.²⁸

Hakim merupakan representasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Alfred Denning, seorang hakim terkenal di Inggris mengatakan bahwa meskipun kegiatan itu merupakan pola berpikir silogisme, tetapi bukan semata-mata logika saja yang menjadi landasan konstitueringnya. Keadilan bukan hanya produk dari intelektual hakim, "*but of his spirit*".²⁹

Putusan hakim akan berkualitas bila hakim mempunyai pengetahuan di bidang ilmu hukum, yaitu:³⁰ Teori Hukum (*legal theory*) adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas, Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk pada hukum, Sosiologi Hukum

²⁶ Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 37-38.

²⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 36.

²⁹ Alfred Denning dalam I Nyoman Nurjana, "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, (*Judge Made Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 13, No. 4 Tahun 1983, h. 304.

³⁰ Yasardin, , *Legal Reasoning Dalam Putusan Hakim*, (*PowerPoint slides*), Disampaikan Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, (Jum'at, 25 Agustus 2023).

adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sumber Hukum adalah asal-usul hukum, aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya.

Adapun tugas hakim dalam menjalankan profesinya antara lain: Konstatir, yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Kualifisir, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian kejadian atau peristiwa peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Konstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan menetapkan hukum itu merupakan jawaban dari pada petitum yang dimohon oleh Penggugat.³¹

Dalam literatur lain disebutkan, melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverwijning*), atau penafsiran (*interpretatie*), kegiatan kegiatan semacam itu dalam hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).³² Ada dua teori penemuan hukum, yaitu penemuan hukum heteronom dan penemuan hukum otonom.

Penemuan Hukum Heteronom

Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.³³ Contoh kasus dari penemuan hukum heteronom ini adalah kasus Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan terdakwa M.R. Sidabutar. Putusan Nomor 144/Pid/1983/PT-Mdn yang dipimpin oleh hakim Bismar Siregar menuai kontroversi karena hakim Bismar melakukan perluasan makna penafsiran kata “barang” pada Pasal

³¹ *Ibid.*

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 333.

³³ Isharyanto dan Aryoko Adurracman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), h. 62.

378 KUHP dengan cara mengklasifikasikan keperawanan seorang wanita ke dalam kata barang pada Pasal 378 KUHP tersebut.³⁴

Penemuan hukum dengan memperluas makna barang pada Pasal 378 KUHP tersebut dilakukan oleh Bismar Siregar dengan penafsiran ekstensif dikarenakan hakim Bismar menganggap apa yang dilakukan oleh terdakwa M.R. Sidabutar termasuk penipuan karena terdakwa menjanjikan menikahi saksi korban apabila saksi korban mau bersenggama dengan terdakwa. Peristiwa penipuan seperti apa yang dihadapkan kepada hakim Bismar memang belum jelas diatur dalam KUHP, apakah termasuk dalam Pasal 378 KUHP atau tidak. Akan tetapi, dengan cara memperluas makna "barang" pada Pasal 378 KUHP, maka hakim Bismar dapat mengklasifikasikannya ke dalam Pasal 378 KUHP dan dapat menghukum terdakwa.³⁵

Penemuan Hukum Otonom

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.³⁶ Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.

Contoh kasus dari penemuan hukum otonom ini adalah kasus pra peradilan Budi Gunawan yang dipimpin oleh Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin menambahkan penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan. Hakim Sarpin menganggap putusannya terkait gugatan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penemuan hukum yang dikaji secara keilmuan.³⁷

³⁴HukumOnline.com, "Putusan Bonda yang Mengayun Bismar", <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar-1t559fba87c3065>, diakses pada Hari Sabtu 30 September 2023.

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Isharyanto dan Aryoko Adurracman,,,, h. 63.

³⁷Syamsul Anwar Khoemani, *Sidang Putusan Praperadilan BG Dikawal 500 Personel*, okezone.com/read/2015/02/16/337/1106530/putusan-praperadilan-bg-hakim-lakukan-penafsiran-hukum. Diakses Sabtu 30 September 2023.

Hakim Sarpin menyimpulkan segala tindakan penyidik yang belum diatur dalam Pasal 77, Pasal 82, Pasal 95 KUHAP ditetapkan sebagai objek pra.³⁸ Pernyataan hakim Sarpin tersebut merupakan pernyataan yang merujuk pada penemuan hukum otonom karena memaksa hakim pra peradilan untuk menemukan hukum tanpa terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya.

Dalam teori hukum, keseluruhan pandangan yang merumuskan secara eksplisit kebebasan hakim untuk menetapkan putusannya dinamakan *Freirechtsbewegung* (gerakan hukum bebas). Aliran pemikiran ini menolak pandangan sempit tentang proses penemuan hukum, mengakui sumbangan (kontribusi) atau masukan dari hakim yang menilai (*waarderende inbreng*) ke dalam proses tersebut dan memperjuangkan pengakuan terhadap kedudukan mandiri dari peradilan berhadapan dengan Undang-Undang dan sistem hukum.³⁹ Aliran *Freirechtsbewegung* ini banyak mendapat kritik, karena terlalu memberi kebebasan yang teramat besar kepada hakim dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian. Di samping itu aliran pemikiran hukum bebas ini tidak didukung oleh suatu wawasan metodologikal yang memadai. Dengan cara bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang-nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang satu terhadap yang lainnya, ukuran atau standar penilaian apakah yang menjadi landasan pijaknya, dan metode interpretasi manakah yang harus dipilih. Tanpa metode yang tegas dari teori legistik, yang berkenaan dengannya diterima bahwa metode tersebut dapat menjamin objektivitas, bebas nilai dan rasionalitas dari putusan, maka penemuan hukum itu mungkin saja terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan hakim.⁴⁰

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang teguh pada hukum, undang-undang, (yuridis) dan nilai keadilan masyarakat (filosofis dan sosiologis). Di dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan undang-undang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*), dan menyampingkan hukum atau aturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*). Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan prosedural (formil) semata, akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum* (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), h. 73-74.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 74.

⁴¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 48.

Kontruksi sistem berpikir memeriksa dan mengadili perkara dapat di lihat dari skema sebagai berikut:

Skema Sistem berpikir memeriksa dan mengadili perkara



Gambar 1 Skema Sistem berpikir memeriksa dan mengadili perkara.⁴²

Contoh kasus Perkara Harta Bersama Duduk kasus: Dalil gugatan, Harta Bersama (OS) berupa aset dagangan telur dengan obzket cukup besar, sudah menggunakan mobilitas truk, mobil truk, dan masih banyak harta yang lainnya yang diperoleh selama dalam perkawinan. Jawaban, OS diperoleh atas usaha Tergugat sendiri tanpa Penggugat ikut mengusahakannya, kecuali Penggugat hanya mengantar Tergugat ke pasar lalu ngopi dan main domino. Pedagang telur di pasar tersebut nyaris semuanya adalah wanita.

Legal justice :Menerapkan pasal 1 huruf (f) jo. Pasal 97 KHI maka **putusan OS adalah harta bersama dan masing-masing berhak seperdua.**

Social justice : (fakta: yang bekerja dominan istri sesuai kearifan para pedagang telur setempat).

Moral justice : (menurut agama: yang berkewajiban mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga adalah suami).

Legal justice : (dengan menafsirkan pasal 1 huruf (f) jo. pasal 97 KHI dimana rohnya adalah syirkah (bekerja sama dengan hak dan kewajiban sesuai hukum yang seimbang antara suami dan istri), namun dalam kasus ini faktanya yang bekerja mencari nafkah istri dan urusan rumah tangga juga istri), maka putusan: **OS tidak dibagi dua,**

⁴² Abd Hakim, Mewujudkan Putusan Pengadilan Yang Memenuhi *Moral Justice, Legal Justice Dan Social Justice*, (Powerpoint Slide), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

melainkan komposisinya sebagian kecil saja untuk mantan suami.⁴³

Kasus Perkara perlawanan (*derden verzet*) atas sita eksekusi dengan menerapkan *legal justice, moral justice* dan *social justice*.

Duduk kasus : Pelawan mendalilkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang dibangun di atasnya (OS) telah dibelinya. Salah satu Terlawan (pengusaha developer) memiliki SHM atas dasar AJB oleh Notaris atas OS tsb., meskipun adanya jauh kemudian, lalu dibebani hak tanggungan (HT) kepada Terlawan lainnya (LKS). Alat bukti yang diajukan banyak, beberapa lembar surat (akta dibawah tangan berisi kesepakatan jual-beli, beberapa kuitansi menyebutkan sejumlah uang yang keseluruhannya sebesar kesepakatan dalam akta dan beberapa alat bukti surat yang menunjukkan Terlawan adalah developer dan posisinya DPO atas kasus pidana terkait), beberapa orang saksi (tetangga Pelawan dan rumahnya juga dibelinya kepada Terlawan, menyaksikan OS dikuasi sudah bertahun dengan persepsi sosial telah membeli OS sebagaimana juga para saksi). **Dengan menerapkan keadilan UU, Moral dan Sosial**, maka hakim akan mempertimbangkan penerapan hukum pembuktian menggunakan alat bukti persangkaan hakim dengan kesimpulan telah terjadi jual-beli OS dari Terlawan (*developer*) kepada Pelawan, sehingga Terlawan (*developer*) tidak berhak lagi menjual OS. **Tanpa keinginan keras untuk menerapkan ketiga keadilan**, maka masing-masing alat bukti tersebut tetap berdiri sendiri-sendiri dan hanya cukup membuktikan fakta tertentu dan tidak cukup untuk mengalahkan adanya jual-beli berdasarkan AJB oleh notaris yang telah terbit perubahan nama pemilik dalam SHM OS.⁴⁴

Maka kewenangan hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Kemudian Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penafsiran hukum (legal interpretation) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

menemukan dan membentuk hukum dalam praktik Peradilan Di Indonesia. Dalam hal permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat di simpulkan dari beberapa poin, antara lain: Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Metode interpretasi dikelompokkan oleh Bruggink dalam beberapa macam antara lain, Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*), Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*), Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretative*), Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis/Sosiologis (*de maatschappelijke interpretatie*), interpretasi komparatif, antisipatif atau futuristik. Selain itu menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra dikenal pula adanya interpretasi autentik, interdisipliner, dan multidisipliner.

Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia telah ditegaskan didalam peraturan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan, maka hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim tetap harus mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itulah dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya hakim akan tetap melakukan penafsiran demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu penegakkan hukum dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

- Asshiddiqie, Jimmly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Baldoni, Jhon, 2003, Great Communication Secrets Of Great Leaders, McGraw Hill Professional.
- Friedman, Laurence M., The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 11-14.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim, 2005, Hermeneutika Hukum (Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir), Malang: UB Press.
- HukumOnline.com, "Putusan Bonda yang Mengayun Bismar", <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar-1t559fba87c3065>, diakses pada Hari Sabtu 30 September 2023.
- Isharyanto dan Aryoko Adurracman, 2016, Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- J.A. Pontier, 2008, Rechtsvinding Penemuan Hukum, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Mertokusumo , Sudikno dan Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikmo, (2016), Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,.
- Ronald Dworkin, 1986, Law's Empire, Cambridge: Harvard University Press.
- Sidharta ,Bernard Arief, 2008, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, R. Diah Imaningrum, 2015, Penemuan Hukum yang komprehensif, Malang: IPHILS.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, Dibalik Putusan Hakim, KajianPsikologi Hukum Dalam Perkara Pidana, Sidoarjo: Citramedia.
- Mahkamah Agung RI, 2021 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Abd Hakim, Mewujudkan Putusan Pengadilan Yang Memenuhi Moral Justice, Legal Justice Dan Social Justice, (Powerpoint Slide), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- Alfred Denning dalam I Nyoman Nurjana, "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, (Judge Made Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah)", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13, No. 4 Tahun 1983.
- Dennis Patterson. "Interpretation In Law", Jurnal Departments Of Law And Philosophy, Nomor 1 2003, h. 2.
- Emanuela Carbonara and Francesco Parisi, "The Paradox of Legal Harmonization", Jurnal Public Choice, 2007, George Mason Law & Economics Research Paper No. 05-40, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 07-14.
- HukumOnline.com, "Putusan Bonda yang Mengayun Bismar", <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar-lt559fba87c3065>, diakses pada Hari Sabtu 30 September 2023.
- Syamsul Anwar Khoemani, Sidang Putusan Praperadilan BG Dikawal 500 Personel, okezone.com/read/2015/02/16/337/1106530/putusan-praperadilan-bg-hakim-lakukan-penafsiran-hukum. Diakses Sabtu 30 September 2023.
- Yasardin, , Legal Reasoning Dalam Putusan Hakim, (PowerPoint slides), Disampaikan Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, (Jum'at, 25 Agustus 2023).

